



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAGI PEKERJA RENTAN UNTUK KADER PENDUKUNG

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kegiatannya kader pendukung program pelayanan Kesehatan, rentan mengalami berbagai macam risiko yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan dirinya sehingga dapat menimbulkan kerugian secara sosial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan jaminan sosial kepada kader pendukung program pelayanan kesehatan dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk lebih menjamin kelangsungan hidup kader agar tidak terpuruk dan dapat hidup dalam kondisi wajar;
  - c. bahwa pelaksanaan pemberian jaminan sosial kepada kader pendukung program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berakibat hukum yaitu dapat dilakukan penganggaran secara langsung dalam alokasi Belanja Daerah yang ditujukan untuk pembiayaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, maka atas diri yang bersangkutan dapat memperolehnya dengan ikut sebagai Peserta Bukan Penerima Upah, yang pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana tentang Pemberian Jaminan Sosial telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Untuk Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN UNTUK KADER PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
9. Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan adalah kader yang mendukung program pelayanan Kesehatan di Posyandu balita, posyandu lansia, pemeriksaan jentik, Bina Keluarga Balita Holistik Integratif, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.
10. Pembiayaan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kader Kesehatan adalah pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Kader Kesehatan.
11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
12. Peserta adalah kader pendukung program pelayanan kesehatan penerima manfaat program jaminan sosial.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang telah dibayar secara teratur oleh peserta.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Sosiai Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, pemberian Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan yang bertujuan untuk melindungi dari kecelakaan kerja dan kematian.

### Pasal 3

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Iuran yang dialokasikan kepada Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Pengalokasian kepada Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan APBD berdasarkan data yang terhimpun pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. tanpa usulan dari calon penerima Iuran JKK dan JKM; dan
  - c. diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

### Pasal 4

Persyaratan yang dapat menerima Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. terdaftar di basis data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- b. mempunyai kartu tanda penduduk Daerah;
- c. usia kurang dari 65 (enam puluh lima) Tahun pada saat terdaftar;
- d. bukan PNS/TNI/Polri/Pegawai BUMN aktif.

### Pasal 5

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan sebagai pembiayaan keikutsertaan Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### Pasal 6

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya terbatas pada :
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Jenis kepesertaan yang dapat diikuti adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang meliputi :
  - a. peserta diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan menerima gaji atau upah.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melakukan pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan data dan kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dengan melampirkan data pendukung.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar sebagai bukti laporan pertanggungjawaban.

#### Pasal 9

- (1) Peserta akan mendapatkan manfaat program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klaim Manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan diseluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Klaim Manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan setelah dilakukan pembayaran iuran pertama dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara klaim Manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Penganggaran belanja pemberian Iuran JKK dan JKM dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Iuran JKK dan JKM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian Iuran JKK dan JKM dapat diberikan secara terus menerus dan selektif setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan pemberian Iuran JKK dan JKM kepada Kader Pendukung Program Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004